

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
TAHUN 2011—2031

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta pewujudan keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, RTRW Provinsi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah provinsi; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dan lain-lain; isu penanganan kawasan perbatasan antarprovinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRW Provinsi. Dengan demikian, RTRW Provinsi merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRW Provinsi

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah provinsi, yaitu mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi; mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan; mewujudkan optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan mewujudkan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

RTRW Provinsi menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama lima tahunan dan program utama tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

#### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “agribisnis” adalah sistem dan usaha kegiatan pembangunan pertanian di kawasan agropolitan (kawasan sentra produksi pangan) dan wilayah sekitarnya. Agribisnis meliputi:

- a. subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain;
- b. subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi: industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor; dan
- d. subsistem jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “jasa komersial” adalah kegiatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan; atau upaya memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang.

#### Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat pertumbuhan wilayah (regional growth centre)” adalah suatu daerah tertentu yang potensial direncanakan untuk pengembangan perencanaan ekonomi, sosial, dan fisik; yang bertujuan menghidupkan (lebih lanjut) wilayah permukiman (kota dan desa) agar dapat mengangkat pertumbuhan daerah yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang akan dikembangkan.

Yang dimaksud

Yang dimaksud dengan “berhierarki” adalah sistem pelayanan yang berjenjang dan terstruktur sesuai dengan tingkatan dan ukuran tertentu yang saling berkaitan sehingga tercipta efisiensi dalam penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “bernilai tambah tinggi” adalah pemberian hasil dan nilai yang lebih besar dari upaya yang dilakukan dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan memberi efek pengganda.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “sistem agropolitan” adalah satu kesatuan yang terdiri atas subsistem kawasan sentra produksi pangan, subsistem kegiatan agribisnis, dan subsistem jasa penunjang yang saling berhubungan dan berinteraksi secara interdependensi.

Subsistem jasa penunjang terdiri atas:

- a. penunjang fisik: transportasi, komunikasi, sistem energi (listrik dan BBM), pusat perdagangan dan promosi, serta sumber daya air (air minum, industri, pertanian); dan
- b. penunjang nonfisik: sistem keuangan (bank, koperasi, LKU), sistem informasi (keunggulan komparatif, IPTEK, pasar, profil investasi), sistem tata pamong, serta sistem pemberdayaan dan pendampingan masyarakat;

atau dapat juga disebutkan sistem agropolitan terdiri atas subsistem sektor primer berupa budi daya, sektor sekunder berupa pengolahan hasil, sektor tertier berupa jasa penunjang fisik, dan sektor kuarter berupa jasa penunjang nonfisik.

Yang dimaksud

Yang dimaksud “sistem metropolitan” adalah satu kesatuan yang terdiri atas subsistem wilayah kota berupa kota besar (berpenduduk minimal 500 ribu jiwa) dan daerah pengaruh sekitarnya sehingga jumlah penduduk minimal 1 juta jiwa sebagai pusat pertumbuhan dengan berbagai subsistem kegiatan di bidang ekonomi, sosial, industri, perdagangan, administrasi, bersama-sama daerah pengaruhnya memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan masa depan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “strategi pemasaran kota (*city marketing*)” adalah strategi promosi kota atau bagian wilayah kota dengan tujuan untuk mendorong pengembangan aktivitas tertentu. Strategi ini digunakan untuk menciptakan persepsi eksternal terhadap kota tersebut agar menarik wisatawan dan masuknya investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*eco-region*” adalah suatu wilayah yang secara ekologi dan geografi lebih besar dari ekosistem, yang terdiri atas perairan dan/atau daratan yang mengandung karakteristik sumber daya alam, komunitas, dan spesies yang khas secara geografis. Keragaman flora, fauna, dan ekosistemnya mencerminkan suatu *eco-region* berbeda dengan *eco-region* lainnya, berupa pola ekosistem yang berulang terkait dengan karakteristik kombinasi tanah, bentuk tanah, dan fenomena geografi (geologi, fisiografi, vegetasi, iklim, hidrologi, fauna daratan dan perairan, tanah, pola guna lahan, perubahan vegetasi) yang berbeda secara kualitas, kesehatan, dan integritas ekosistem. Batas suatu *eco-region* adalah suatu komunitas alamiah yang asli sebelum mengalami gangguan perubahan.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pusat pelayanan” adalah bagian dari struktur ruang yang terdiri atas rencana sistem perkotaan yang disertai dengan penetapan fungsi wilayah pengembangannya, sistem perdesaan, dan sistem perwilayahan pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan pelayanan di perdesaan dan perkotaan agar terjadi efisiensi fungsi

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan desa-kota” adalah sistem keterkaitan antara desa dan kota dalam bentuk hubungan fungsional dan sistem pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “energi mikrohidro” adalah energi yang berasal dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Energi mikrohidro dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik (PLTMH).

Yang dimaksud dengan “energi biogas” adalah energi yang berasal dari gas hasil aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan organik. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau untuk menghasilkan listrik.

Yang dimaksud dengan “energi biomassa” adalah energi yang berasal dari bahan organik, seperti kayu, tanaman, pupuk, dan beberapa jenis sampah. Limbah kayu atau sampah ini dapat dibakar sehingga menghasilkan uap yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik, atau penyedia panas untuk industri dan rumah.

Yang dimaksud



Yang dimaksud dengan “energi lainnya” adalah sumber energi yang mungkin ditemukan pada masa yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi kondisi hidrologis, misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis, misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan air tanah, misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Ayat (6)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan pencegah erosi serta yang mampu memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan lindung yang melindungi kawasan tertentu yang ada di sekitarnya, antara lain sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan lindung spiritual, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah kawasan yang memiliki hasil budaya manusia bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung lainnya” adalah terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “cagar alam geologi” adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, keunikan batuan dan fosil, dan keunikan proses geologi.

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam geologi” adalah kawasan rawan letusan gunung api, gempa bumi, dan rawan tsunami.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “peruntukan kawasan budi daya lainnya” adalah kawasan pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan di luar kehutanan” adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, dan kepentingan pertahanan keamanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minapolitan” adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan” adalah industri yang menggunakan teknologi tinggi dalam proses produksi dan/atau yang menghasilkan produk berteknologi tinggi dengan

meminimalkan limbah

meminimalkan limbah dan/atau polusi, antara lain: industri komponen elektronika, bioteknologi, peralatan elektronika dan informatika.

Kawasan ini diarahkan dalam bentuk kawasan yang kompak dan juga mendukung fungsi pendidikan, wisata, dan perdagangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola hunian berimbang” adalah sebuah upaya membentuk permukiman/kawasan hunian yang dilengkapi dengan kebutuhan dan sarana dan prasarana secara proporsional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi unggulan” adalah kawasan dengan perlakuan regulasi yang khusus dalam rangka insentif pengembangan kawasan untuk pengembangan suatu komoditas atau sektor unggulan tertentu.

Yang dimaksud dengan “kawasan koridor metropolitan” adalah sabuk pengembangan ekonomi antara Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Malang yang dicirikan oleh aktivitas perkotaan atau metropolitan.

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan antarprovinsi” adalah kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang memiliki potensi kerja sama regional.

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan antarkabupaten/kota” adalah kawasan perbatasan antarkabupaten/antarkota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi kerja sama daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan tertinggal” adalah kawasan yang cenderung tertinggal dibandingkan kawasan lain di sekitarnya atau dalam satu kesatuan wilayah. Kawasan tertinggal ditekankan pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi di kabupaten/kota masing-masing dan memiliki tingkat kemajuan pembangunan ekonomi, manusia, dan fisik spasial yang rendah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “instrumen insentif” adalah suatu instrumen yang dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan kawasan tertinggal tersebut melalui berbagai upaya, di antaranya berupa keringanan pajak dan peningkatan program pembangunan strategis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli” adalah sejarah dan budaya yang menjadi dasar dan kekayaan budaya bangsa yang baik dan memberikan nilai positif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai hingga akhir tahun rencana (20 tahun) yang mencakup struktur ruang yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Pengembangan sistem pusat pelayanan dibangun oleh konstelasi sistem perkotaan yang berhierarki satu sama lain dan berkaitan

dengan sistem



dengan sistem perdesaan serta pembagian perwilayahan di Jawa Timur yang serasi, selaras, dan saling memperkuat dalam ruang wilayah provinsi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai kegiatan.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan rencana pengembangan di masa yang akan datang.

Sistem perkotaan wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan yang ada di wilayah provinsi, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Pusat kegiatan yang memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan di kemudian hari, tetapi belum terakomodasi dalam penetapan dapat diusulkan penetapannya. Pusat kegiatan yang dimaksud meliputi PKW Promosi (PKWP) dan PKL Promosi (PKLP).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Wilayah pengembangan (WP) disusun dengan kedalaman penataan struktur permukiman perkotaan meliputi penetapan wilayah pengembangan, fungsi wilayah, dan pusat pengembangannya berdasarkan penilaian potensi sesuai dengan karakteristik wilayah saat ini dan rencana pengembangan pada masa yang akan datang.

Pusat pengembangan WP merupakan pusat permukiman kota atau perkotaan. Beberapa WP yang berpotensi berkembang lebih besar dari konsep yang diarahkan dibagi lagi menjadi beberapa cluster dan setiap cluster terdiri atas beberapa kawasan perkotaan dengan fungsi pengembangan dan spesifikasi kegiatan masing-masing.

Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah pengembangan (WP) dilakukan (i) untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah, (ii) sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah *hinterland*-nya, (iv) sebagai motor penggerak perekonomian wilayah, dan (v) sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Pengembangan sistem agropolitan dan sistem agroindustri dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pada sistem agropolitan dan sistem agroindustri yang mencakup dua atau lebih kabupaten/kota dilakukan oleh provinsi.

Pengembangan sistem agropolitan meliputi pertanian dalam arti seluas-luasnya, termasuk pengembangan minapolitan sebagai bagian dari sistem perdesaan.

#### Pasal 21

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*dryport*” adalah fasilitas di darat untuk menerima dan memindahkan barang dalam kontainer dengan fungsi bongkar muat barang dalam kontainer dan terintegrasi dengan sistem transportasi darat lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama

dan pelabuhan

dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Berdasarkan skala pelayanannya, pelabuhan pengumpan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pelabuhan pengumpan regional yang ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. berperan sebagai pengumpan pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional pelabuhan nasional;
  - b. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
  - c. berperan melayani angkutan taut antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
  - d. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau  $\pm$  25 mil;
  - e. kedalaman minimal pelabuhan -4 m LWS;
  - f. memiliki dermaga minimal panjang 70 m; dan
  - g. jarak dengan pelabuhan regional lainnya 20 - 50 mil.
2. Pelabuhan pengumpan lokal yang ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. berperan sebagai pengumpan pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;
  - b. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah perbatasan yang hanya didukung oleh mode transportasi laut;
  - c. berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya;
  - d. berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan;
  - e. kedalaman minimal pelabuhan -1,5 m LWS;
  - f. memiliki fasilitas tambat; dan
  - g. jarak dengan pelabuhan lokal lainnya 5 - 20 mil.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intramoda dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh informasi penerbangan regional (*flight information region*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara umum” adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelas A” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. hanya digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot (*Air Traffic Control Clearance*).

Yang dimaksud

Yang dimaksud dengan “kelas B” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen dan visual;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Yang dimaksud dengan “kelas C” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
  - a. diberikan separasi kepada:
    - 1) antarkaidah penerbangan instrumen; dan
    - 2) antarkaidah penerbangan instrumen dengan kaidah penerbangan visual.
  - b. pelayanan yang diberikan berupa:
    - 1) layanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk pemberian separasi dengan kaidah penerbangan instrumen; dan
    - 2) layanan informasi lalu lintas penerbangan antarkaidah penerbangan visual.
  - c. tidak ada pembatasan kecepatan;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.
2. Untuk kaidah penerbangan visual:
  - a. diberikan separasi antara penerbangan visual dan penerbangan instrumen;
  - b. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
  - c. kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Yang dimaksud dengan “kelas D” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. untuk kaidah penerbangan instrumen:

a. separasi

- a. separasi diberikan antarkaidah penerbangan instrumen;
  - b. diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan dan informasi tentang lalu lintas penerbangan visual;
  - c. kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
- a. tidak diberikan separasi;
  - b. diberikan informasi lalu lintas penerbangan instrumen kepada penerbangan visual dan antarpenerbangan visual;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Yang dimaksud dengan “kelas E” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
  - a. diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen;
  - b. diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan sepanjang dapat dilaksanakan atau informasi lalu lintas penerbangan untuk penerbangan visual;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
  - a. tidak diberikan separasi;
  - b. diberikan informasi lalu lintas penerbangan sepanjang dapat dilaksanakan;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. tidak diperlukan komunikasi radio; dan
  - e. tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Yang dimaksud



Yang dimaksud dengan “kelas F” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
  - a. diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen sepanjang dapat dilaksanakan;
  - b. diberikan bantuan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan atau layanan informasi lalu lintas penerbangan;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
  - a. tidak diberikan separasi;
  - b. diberikan layanan informasi penerbangan;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. tidak diperlukan komunikasi radio; dan
  - e. tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Yang dimaksud dengan “kelas G” adalah ruang udara yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
  - a. tidak diberikan separasi;
  - b. diberikan layanan informasi penerbangan;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
  - a. tidak diberikan separasi;
  - b. diberikan layanan informasi penerbangan;
  - c. pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000 kaki di atas permukaan laut;
  - d. tidak diperlukan komunikasi radio dua arah; dan
  - e. tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul (*hub*)” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Bandar udara pengumpul (*hub*) terdiri atas bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan primer” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan tersier” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan (*spoke*)” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat berupa jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sebagai fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Huruf a

Plant adalah pembangkit.

Huruf b

*Independent Power Producer* (IPP) adalah proyek pembangkit tenaga listrik baru yang pendanaannya berasal dari swasta.

Huruf c

PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Interbus trafo (IBT) adalah transformator untuk penghubung bus jaringan (terkait dengan kesetimbangan beban jaringan).

Angka 2)

GITET adalah Gardu Induk Tegangan Esktra Tinggi.

Angka 3)

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

*Overhead line* adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antara menara atau tiang transmisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan terestrial” adalah jaringan mikro digital, serat optik (*fiber optic*), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan satelit” adalah peranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Daerah irigasi (DI) kewenangan pusat lintas provinsi meliputi:

1. DI Colo seluas 24.961 ha sebagai DI Lintas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur (BBWS Bengawan Solo). Provinsi Jawa Timur seluas 500 ha di Kabupaten Ngawi; dan
2. DI Semen/Krinjo seluas 929 ha sebagai DI Lintas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur (BBWS Jratunseluna). Provinsi Jawa Timur seluas 365 ha di Kabupaten Tuban.

Huruf b

Daerah Irigasi kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi:

1. DI Is Kedung Kandang seluas 5.183 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 4.582 ha dan Kota Malang seluas 601 ha;
2. DI Lodoyo seluas 12.219 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 1.637 ha dan Kabupaten Tulungagung seluas 10.582 ha;
3. DI Mrica Kiri/W-K seluas 17.964 ha meliputi Kabupaten Kediri seluas 375 ha dan Kabupaten Nganjuk seluas 12.065 ha;
4. DI Siman seluas 23.562 ha meliputi Kabupaten Kediri seluas 5.524 ha dan Kabupaten Jombang seluas 18.038 ha;
5. DI Mrica Kanan seluas 17.001 ha meliputi Kabupaten Kediri seluas 3.945 ha dan Kabupaten Jombang seluas 13.056 ha;
6. DI Menturus seluas 3.632 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 3.223 ha dan Kabupaten Jombang seluas 409 ha;

7. DI Padi Pomahan seluas 4.309 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 4.256 ha dan Kabupaten Jombang seluas 53 ha;
8. DI Delta Brantas seluas 24.061 ha meliputi Kabupaten Sidoarjo seluas 23.883 ha dan Kabupaten Mojokerto seluas 178 ha;
9. DI Gombal/Dupok seluas 6.741 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 2.803 ha dan Kabupaten Ponorogo seluas 3.938 ha;
10. DI Sim seluas 10.859 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 2.831 ha, Kota Madiun seluas 447 ha, Kabupaten Magetan seluas 3.746 ha, dan Kabupaten Ngawi seluas 3.835 ha;
11. DI Jejeruk seluas 5.107 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 43 ha dan Kabupaten Magetan seluas 5.064 ha;
12. DI Sampean Baru seluas 8.145 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 1.876 ha dan Kabupaten Situbondo seluas 6.269 ha; dan
13. DI Bandoyudo seluas 11.784 ha meliputi Kabupaten Lumajang seluas 887 ha dan Kabupaten Jember seluas 10.897 ha.

Huruf c

Daerah Irigasi kewenangan pusat utuh kabupaten/kota meliputi:

1. DI Pacal seluas 16.688 ha di Kabupaten Bojonegoro;
2. DI Molek seluas 3.974 ha di Kabupaten Malang;
3. DI Waduk Bening seluas 8.753 ha di Kabupaten Nganjuk;
4. DI Sungkur seluas 3.065 ha di Kabupaten Ponorogo;
5. DI Waduk Pondok seluas 3.128 ha di Kabupaten Ngawi;
6. DI Beron seluas 4.834 ha di Kabupaten Tuban;
7. DI Bengawan Jero seluas 8.230 ha, DI Wd. Prijetan seluas 4.513 ha, dan DI Gondang seluas 10.588 ha di Kabupaten Lamongan;
8. DI Banyuputih seluas 3.575 ha dan DI Sampean seluas 10.359 ha di Kabupaten Situbondo;
9. DI Setail Teknik seluas 5.788 ha, DI Poroliggo seluas 3.515 ha, DI Baru seluas 15.910 ha, dan DI K (Setail) seluas 6.422 ha di Kabupaten Banyuwangi;

10. DI

10. DI Talang seluas 8.844 ha, DI Bedadung seluas 13.245 ha, DI Pondok Waluh seluas 7.606 ha, dan DI Kencong Barat seluas 3.110 ha di Kabupaten Jember;
11. DI Pakelen seluas 6.486 ha dan DI Pekalen 2/Andung Biru seluas 3.642 di Kabupaten Probolinggo; dan
12. DI Jatiroto seluas 4.337 ha di Kabupaten Lumajang.

Huruf d

Daerah Irigasi kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota meliputi:

1. DI Bakalan seluas 154 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 59 ha dan Kota Malang seluas 95 ha;
2. DI Bodo seluas 156 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 97 ha dan Kota Malang seluas 59 ha;
3. DI Kadalpang seluas 1.209 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 1.103 ha dan Kota Malang seluas 106 ha;
4. DI Kajar 2a seluas 20 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 10 ha dan Kota Malang seluas 10 ha;
5. DI Kali Metro seluas 559 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 514 dan Kota Malang seluas 45 ha;
6. DI Kalilanang seluas 457 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 243 ha dan Kota Batu seluas 214 ha;
7. DI Kebalon seluas 107 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 10 ha dan Kota Malang seluas 97 ha;
8. DI Losawi seluas 39 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 37 ha dan Kota Malang seluas 2 ha;
9. DI Ngukir seluas 282 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 168 ha dan Kota Batu seluas 114 ha;
- 10 DI Pakis seluas 726 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 723 ha dan Kota Batu seluas 3 ha;
10. DI Peniwen seluas 63 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 26 ha dan Kota Batu seluas 37 ha;
11. DI Podokaton seluas 70 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 15 ha dan Kota Batu seluas 55 ha;
12. DI Sedudut seluas 53 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 12 ha dan Kota Batu seluas 41 ha;
13. DI Sengkaling Kanan seluas 193 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 21 ha dan Kota Batu seluas 172 ha;

14. DI

14. DI Sengakaling Kiri seluas 455 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 16 ha dan Kota Batu seluas 439 ha;
15. DI Sumber Tekik seluas 16 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 15 ha dan Kota Batu seluas 1 ha;
16. DI Sumber Turus seluas 32 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 19 ha dan Kota Batu seluas 13 ha;
17. DI Trimo Semut seluas 46 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 2 ha dan Kota Batu seluas 44 ha;
18. DI Urung-Urung seluas 59 ha meliputi Kabupaten Malang seluas 56 ha dan Kota Batu seluas 3 ha;
19. DI Sbr. Gayam seluas 1.931 ha meliputi Kabupaten Tulungagung seluas 1.466 ha dan Kabupaten Trenggalek seluas 465 Ha;
20. DI Kaliboto seluas 165 ha meliputi Kabupaten Tulungagung seluas 8 ha dan Kabupaten Blitar seluas 157 ha;
21. DI Paingan seluas 551 ha meliputi Kabupaten Tulungagung seluas 533 ha dan Kabupaten Trenggalek 18 ha;
22. DI Widoro seluas 2.962 ha meliputi Kabupaten Tulungagung seluas 1.544 ha dan Kabupaten Trenggalek seluas 1.418 ha;
23. DI Sukorame seluas 66 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 33 ha dan Kota Blitar seluas 33 ha;
24. DI Jempor seluas 57 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 2 ha dan Kota Blitar seluas 55 ha;
25. DI Tambakrejo I seluas 23 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 2 ha dan Kota Blitar seluas 21 ha;
26. DI Rembang seluas 42 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 33 ha dan Kota Blitar seluas 9 ha;
27. DI Plosotengah seluas 51 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 16 ha dan Kota Blitar seluas 35 ha;
28. DI Sawahan seluas 82 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 18 ha dan Kota Blitar seluas 64 ha;
29. DI Ngrebo seluas 62 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 10 ha dan Kota Blitar seluas 52 ha;
30. DI Janten seluas 34 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 34 ha dan Kota Blitar seluas 0 ha;

31. DI



31. DI Jatinom seluas 56 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 51 ha dan Kota Blitar seluas 5 ha;
32. DI Sumber Tulung seluas 38 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 14 ha dan Kota Blitar seluas 24 ha;
33. DI Sumber Jaran seluas 84 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 84 ha dan Kota Blitar seluas 0 ha;
34. DI Sumber Patihan seluas 5 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 5 ha dan Kota Blitar seluas 0 ha;
35. DI Sumber Tiloru seluas 1 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 1 ha dan Kota Blitar seluas 0 ha;
36. DI Sumber Ipik seluas 32 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 0 ha dan Kota Blitar seluas 32 ha;
37. DI Sumber Berjo seluas 18 Ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 13 ha dan Kota Blitar seluas 5 ha;
38. DI Jaten Termas seluas 461 ha meliputi Kabupaten Blitar seluas 34 ha dan Kabupaten Kediri seluas 427 ha;
39. DI Gunting seluas 387 ha meliputi Kota Kediri seluas 216 ha dan Kabupaten Kediri seluas 171 ha;
40. DI Kembangan seluas 305 ha meliputi Kota Kediri seluas 109 ha dan Kabupaten Kediri seluas 196 ha;
41. DI Klitik Bendokrosok seluas 332 ha meliputi Kota Kediri seluas 146 ha dan Kabupaten Kediri seluas 186 ha;
42. DI Klitih Kresek seluas 108 ha meliputi Kota Kediri seluas 75 ha dan Kabupaten Kediri seluas 33 ha;
43. DI Ngaglik seluas 98 ha meliputi Kota Kediri seluas 63 ha dan Kabupaten Kediri seluas 35 ha;
44. DI Tawang Sari seluas 62 ha meliputi Kabupaten Jombang seluas 40 ha dan Kabupaten Mojokerto seluas 22 ha;
45. DI Kejagan seluas 314 ha meliputi Kabupaten Jombang seluas 197 ha dan Kabupaten Mojokerto seluas 117 ha;
46. DI Kawedan seluas 69 ha meliputi Kabupaten Jombang seluas 20 ha dan Kabupaten Mojokerto seluas 49 ha;
47. DI Mernung seluas 661 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 544 ha dan Kabupaten Jombang seluas 117 ha;

48. DI

48. DI Subantoro seluas 618 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 518 ha dan Kota Mojokerto seluas 100 ha;
49. DI Sinoman seluas 269 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 55 ha dan Kota Mojokerto seluas 214 ha;
50. DI Penewon seluas 971 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 780 ha dan Kota Mojokerto seluas 191 ha;
51. DI Jati Kulon seluas 638 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 586 ha dan Kota Mojokerto seluas 52 ha;
52. DI Candi Limo seluas 1.911 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 1.911 ha dan Kota Mojokerto seluas 0 ha;
53. DI Lebak Sumengko seluas 968 ha meliputi Kabupaten Mojokerto seluas 968 ha dan Kota Mojokerto seluas 0 ha;
54. DI Cau seluas 1.232 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 1.200 ha dan Kota Madiun seluas 32 ha;
55. DI Brangkal Bawah seluas 1.155 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 1.026 ha dan Kota Madiun seluas 129 ha;
56. DI Blodro seluas 422 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 421 ha dan Kota Madiun seluas 1 ha;
57. DI Piring 1 seluas 195 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 56 ha dan Kota Madiun seluas 139 ha;
58. DI Sono seluas 684 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 650 ha dan Kota Madiun seluas 34 ha;
59. DI Trate seluas 461 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 137 ha dan Kota Madiun seluas 324 ha;
60. DI Kedungrejo seluas 1.554 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 1.436 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 118 ha;
61. DI Gandongkerik seluas 745 ha meliputi Kabupaten Madiun seluas 329 ha dan Kabupaten Magetan seluas 416 ha;
62. DI Margopadang seluas 230 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 205 ha dan Kabupaten Ponorogo seluas 25 ha;
63. DI Turi seluas 367 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 367 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 0 ha;

64. DI

64. DI Dung Timun seluas 215 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 128 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 87 ha;
65. DI Dung Lo seluas 165 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 132 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 33 ha;
66. DI Klalung seluas 629 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 196 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 433 ha;
67. DI Kerep seluas 4.674 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 2.334 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 2.340 ha;
68. DI Taji seluas 789 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 744 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 45 ha;
69. DI Kuluhan seluas 344 ha meliputi Kabupaten Magetan seluas 113 ha dan Kabupaten Ngawi seluas 231 ha;
70. DI Jabung seluas 13 ha meliputi Kabupaten Ngawi seluas 13 ha dan Kabupaten Magetan seluas 0 ha;
71. DI Grogolan seluas 146 ha meliputi Kabupaten Ngawi seluas 146 ha dan Kabupaten Magetan seluas 0 ha;
72. DI Rawa Jabung seluas 2.143 ha meliputi Kabupaten Lamongan seluas 2.143 ha dan Kabupaten Tuban seluas 0 ha;
73. DI Kali Corong seluas 2.721 ha meliputi Kabupaten Lamongan seluas 1.742 ha dan Kabupaten Gresik seluas 979 ha;
74. DI Waduk Sumengko seluas 1.146 ha meliputi Kabupaten Lamongan seluas 53 ha dan Kabupaten Gresik seluas 1.093 ha;
75. DI Sbr. Pakem seluas 1.151 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 985 ha dan Kabupaten Jember seluas 166 ha;
76. DI Arjasa seluas 319 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 131 ha dan Kabupaten Jember seluas 188 ha;
77. DI Nurbiha seluas 298 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 272 ha dan Kabupaten Situbondo seluas 26 ha;
78. DI Gumpolo/Dawuhan seluas 378 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 242 ha dan Kabupaten Situbondo seluas 136 ha;

79. DI

79. DI Prinduri seluas 64 ha meliputi Kabupaten Bondowoso seluas 18 ha dan Kabupaten Situbondo seluas 46 ha;
80. DI Bajulmati seluas 711 ha meliputi Kabupaten Situbondo seluas 243 ha dan Kabupaten Banyuwangi seluas 468 ha;
81. DI IS Pakis seluas 188 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 10 ha dan Kota Probolinggo seluas 178 ha;
82. DI Lontong seluas 140 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 20 ha dan Kota Probolinggo seluas 120 ha;
83. DI Warujinggo seluas 62 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 50 ha dan Kota Probolinggo seluas 12 ha;
84. DI Taposan seluas 714 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 696 ha dan Kota Probolinggo seluas 18 ha;
85. DI Krasak seluas 628 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 588 ha dan Kota Probolinggo seluas 40 ha;
86. DI Mbok Siti seluas 445 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 364 ha dan Kota Probolinggo seluas 81 ha;
87. DI Kedung Galeng seluas 404 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 0 ha dan Kota Probolinggo seluas 404 ha;
88. DI Tegal Juwet seluas 118 ha meliputi Kabupaten Probolinggo seluas 37 ha dan Kota Probolinggo seluas 81 ha;
89. DI Grinting seluas 705 ha meliputi Kabupaten Pasuruan seluas 668 ha dan Kota Pasuruan seluas 37 ha;
90. DI Licin seluas 510 ha meliputi Kabupaten Pasuruan seluas 325 ha dan Kota Pasuruan seluas 185 ha;
91. DI Plered seluas 538 ha meliputi Kabupaten Pasuruan seluas 109 ha dan Kota Pasuruan seluas 429 ha;
92. DI Tanggulangin seluas 2.445 ha meliputi Kabupaten Pasuruan seluas 1.750 ha dan Kota Pasuruan seluas 695 ha; dan
93. DI Surak seluas 886 ha meliputi Kota Pasuruan seluas 805 ha dan Kabupaten Pasuruan seluas 81 ha.

Huruf e

Daerah Irigasi kewenangan provinsi utuh kabupaten/kota meliputi:

1. DI Gelang seluas 1.381 ha di Kabupaten Tulungagung;
2. DI Ketandan seluas 1.637 ha, DI Pohblembem seluas 1.086 ha, DI Demo seluas 2.557 ha, DI Kalasan seluas 1.754 ha, DI Sbr Ampomangiran seluas 1.628 ha, DI Sukorejo seluas 1.558 ha, DI Sempu seluas 1.291 ha, DI Toyoaning seluas 1.286 ha, DI Keling seluas 1.201 ha, DI Lanang seluas 1.038 ha, dan DI Hardisingat seluas 1.008 ha di Kabupaten Kediri;
3. DI Bulakmojo seluas 1.225 ha, DI Kedung Gerit seluas 1.470 ha, dan DI Ngrambe seluas 1.201 ha di Kabupaten Nganjuk;
4. DI Slumbang seluas 1.184 ha dan DI Jatimlerek seluas 1.711 ha di Kabupaten Jombang;
5. DI Kromong II seluas 1.055 ha di Kabupaten Mojokerto;
6. DI Sewu seluas 1.332 ha, DI Bedilan seluas 1.058 ha, DI Wates seluas 1.045 ha, DI Sarangan seluas 1.273 ha, dan DI Notopuro seluas 2.433 ha di Kabupaten Madiun;
7. DI Dalem seluas 1.403 ha, DI Cepogo seluas 1.000 ha, DI Wilangan seluas 1.727 ha, DI Watu Putih seluas 1.096 ha, DI Sumorobangun seluas 1.787 ha, dan DI Sampung seluas 1.370 ha di Kabupaten Ponorogo;
8. DI Kedung Bendo seluas 1.341 ha, DI Waduk Sangiran seluas 1.468 ha, DI Gurdo seluas 1.593 ha, DI Bekoh seluas 1.921 ha, DI Teguhan seluas 1.337 ha, DI Kedungputri seluas 1.896 ha, DI Guyung seluas 1.258 ha, dan DI Widodaren seluas 1.375 ha di Kabupaten Ngawi;
9. DI Wd. Laren seluas 1.144 ha, DI Pirang seluas 1.347 ha, dan DI Cawak Bojonegoro seluas 1.733 ha di Kabupaten Bojonegoro;
10. DI Maibit seluas 1.229 ha, DI Nglirip seluas 1.292 ha, DI Merak Urak seluas 1.475 ha, dan DI Kening seluas 2.522 ha di Kabupaten Tuban;



11. DI Wd. Rande seluas 1.044 ha, DI PA Kaligerman seluas 1.120 ha, DI PA Butungan seluas 1.185 ha, DI Rawa Cangkup seluas 1.274 ha, dan DI Rawa Semando seluas 1.661 ha di Kabupaten Lamongan;
12. DI Rawa Sekaran seluas 1.779 ha, DI Wd. Gogor seluas 1.054 ha, DI Mengdame seluas 1.057 ha, DI Kali Wadak seluas 1.476 ha, dan DI Wd Lowayu seluas 1.445 ha di Kabupaten Gresik;
13. DI Balud seluas 1.074 ha dan DI Wonosroyo seluas 1.510 ha di Kabupaten Bondowoso;
14. DI Nangger seluas 2.382 ha dan DI Dawuhan seluas 1.213 ha di Kabupaten Situbondo;
15. DI Gembleng seluas 1.736 ha, DI Tenggoro seluas 1.074 ha, dan DI Blambangan Banyuwangi seluas 1.523 ha di Kabupaten Banyuwangi;
16. DI Sumber Nangka seluas 1.393 ha, DI Kembar seluas 1.447 ha, DI Grogol seluas 1.239 ha, DI Mrawan seluas 1.244 ha, DI Kottok seluas 1.879 ha, DI Bago seluas 2.188 ha, DI Kertosari seluas 2.056 ha, DI Karanglo seluas 2.323 ha, dan DI Kencong Timur seluas 2.263 ha di Kabupaten Jember;
17. DI Tekung I seluas 1.920 ha, DI Curah Menjangan/Kedungsangku seluas 1.867 ha, DI Umbul Pringtali seluas 1.262 ha, DI Brug Purwo seluas 1.094 ha, DI Jurang Dawir seluas 1.088 ha, dan DI Bodang seluas 1.200 ha di Kabupaten Lumajang;
18. DI Ramah Bawah seluas 1.126 ha, DI Topi seluas 1.514 ha, DI Arah Makam Bawah seluas 1.523 ha, DI Jeruk Taman seluas 1.765 ha, dan DI Sbr. Bendo Jeruk seluas 1.909 ha di Kabupaten Probolinggo;
19. DI Klosod seluas 1.033 ha, DI Ranugrati seluas 1.088 ha, DI Telebuki seluas 1.138 ha, DI Selowongko seluas 1.455 ha, DI Bekacak seluas 1.638 ha, DI Pateguan seluas 1.618 ha, DI Baong seluas 1.843 ha, dan DI Domas seluas 1.070 ha di Kabupaten Pasuruan;
20. DI Dam Ombul seluas 1.085 ha dan DI Tunjung seluas 1.807 ha di Kabupaten Bangkalan;
21. DI Klampis seluas 2.603 ha di Kabupaten Sampang

22. DI Samirani seluas 2.462 ha di Kabupaten Pamekasan;  
dan

23. DI Jepun seluas 1.424 ha di Kabupaten Sumenep.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam rangka peningkatan pelayanan air minum yang efisien, efektif, ekonomis, dan merata dalam penyelenggaraan maupun operasional, dikembangkan jaringan air baku untuk air minum regional meliputi:

1. SPAM Regional PANTURA yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan);
2. SPAM Regional Lintas Tengah yang memanfaatkan Sungai Brantas (Kabupaten Ngajuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang);
3. SPAM Regional Malang Raya yang memanfaatkan Mata Air Ngepoh, Wendit, Kota Batu, Waduk Karangates (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang); dan
4. SPAM Regional Umbulan yang memanfaatkan Mata Air Umbulan (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah usaha untuk mengembalikan fungsi lindung dengan mengubah fungsi ruang eksisting kepada fungsi lindung dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang dapat mendukung fungsi lindung.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 52

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah dataran sepanjang tepian sungai, baik bertanggung maupun tidak bertanggung yang lebar kawasan perlindungannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar danau atau waduk” adalah daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi atau daratan sepanjang tepian waduk atau danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting atau berpengaruh untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal” adalah kawasan yang mempunyai tata cara secara adat yang melestarikan lingkungan, kawasan yang masyarakatnya mempunyai budaya yang dilestarikan, dan kawasan yang masyarakatnya mempunyai kegiatan ekonomi yang cenderung tradisional tapi lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bangunan yang harus ada di sempadan pantai antara lain dermaga, mercusuar, serta menara penjaga keselamatan pelayaran dan pengunjung pantai.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas yang berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan pantai berhutan bakau” adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir dan laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan serta dimanfaatkan untuk menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alamiah atau bukan alamiah, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta dimanfaatkan untuk menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengelolaan tahura partisipatif dengan masyarakat desa penyangga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pariwisata alam, antara lain, adalah pengamatan pengembangbiakkan rusa, peningkatan atraksi dengan mengembangkan fasilitas penelitian flora, dan pengamatan fasilitas perkemahan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kawasan yang terpengaruh oleh keadaan rawan bencana karena faktor alam.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Lokasi yang rawan longsor antara lain area yang rawan getaran gempa bumi, area pegunungan terutama yang memiliki kemiringan lereng yang curam, area dengan degradasi lahan yang parah, area yang tertutup butir-butir pasir yang lembut, dan area dengan curah hujan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput, sebaiknya dipilih tanaman lokal yang digemari masyarakat, dan tanaman tersebut harus secara teratur dipangkas rantingnya/cabangnya atau dipanen.

Ayat (4)

Huruf a

Perbaiki drainase tanah, seperti perbaikan sistem drainase *hydroseeding*, dan *soil nailing*.

Huruf b

Pekerjaan struktural, seperti: *rock netting*, *shotcrete*, *block pitching*, *stone pitching*, *retaining wall*, *gabion wall*, *installation of geotextile*.

Huruf c

Huruf c

Sistem drainase yang tepat adalah drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah.

Huruf d

Tanggul penahan dapat berupa bangunan konstruksi, tanaman, ataupun parit.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.



Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.

Kawasan hutan rakyat berada pada lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 73

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah pertanian dengan mendayagunakan hamparan lahan tanpa penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Komoditas jambu air di Kabupaten Jombang berupa Jambu Darsono.

Huruf g

Komoditas blimbing di Kabupaten Tuban berupa Blimbing Tasikmadu.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian terpadu (*cooperative farming*)” adalah kawasan pertanian yang dikembAngkan dengan memberdayakan kelompok tani melalui rekayasa sosial, ekonomi, teknologi.

Suatu kawasan

Suatu kawasan dapat ditentukan sebagai kawasan *cooperative farming* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. memiliki hamparan minimal 50 ha dan terdapat dalam satu jaringan irigasi tersier;
2. memiliki kelompok *cooperative farming* yang merupakan penyempurnaan kelompok tani sebelumnya;
3. memiliki sarana/prasarana *cooperative farming*, antara lain kantor kelompok, kios saprodi, alat mesin, dan modal usaha pertanian.

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian ramah lingkungan (*good agriculture practice*)” adalah kawasan pertanian dengan cara budi daya yang baik sesuai dengan standar operasional yang ramah lingkungan.

Huruf e

Pengembangan kelembagaan kelompok tani dilakukan melalui upaya penguatan modal, kewirausahaan, membuka akses pasar, kemitraan, serta pemberdayaan asosiasi petani.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi”, yaitu sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi setengah teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah perdesaan/non-PU.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Pengembangan komoditas perkebunan tidak hanya di kawasan perkebunan, tetapi juga dapat dikembangkan di areal pertanian lahan basah maupun lahan kering. Luasan rencana lahan perkebunan yang disebutkan adalah rencana lahan untuk pengembangan komoditas ekspor perkebunan.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ternak besar” adalah sapi, kerbau, dan kuda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ternak kecil” adalah kambing, domba, dan babi.

Huruf c

Selain ternak unggas terdapat ternak lainnya antara lain kelinci yang dikembAngkan sesuai dengan potensi kabupaten/kota masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 78

Ayat (1)

Kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

1. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. meningkatkan fungsi lindung;
4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5. meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7. meningkatkan kesempatan kerja;
8. meningkatkan ekspor; dan/atau
9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Huruf a

Komoditas perikanan budi daya air payau terdiri atas komoditas perikanan air payau dan komoditas garam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan melalui upaya penguatan modal, kewirausahaan, membuka akses pasar, kemitraan, serta pemberdayaan asosiasi nelayan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84



Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:

1. memiliki sumber daya kelautan;
2. memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
3. memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan perlindungan ekosistem terdiri atas hutan bakau dan terumbu karang.

Huruf b

Kegiatan budi daya yang bersinergi dengan potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berupa kegiatan pariwisata dan penelitian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Lingkup kawasan industri berteknologi tinggi meliputi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Dalam hal pemberian izin, diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah sebagai persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Adapun bentuk perizinan mencakup kegiatan:

1. izin lokasi;
2. izin peruntukan penggunaan tanah/ *advice planning*;
3. kajian tata ruang;
4. izin mendirikan bangunan;
5. izin gangguan;
6. izin pengeringan tanah;
7. izin usaha;
8. izin trayek;
9. izin pengambilan air tanah; dan
10. izin pemasangan reklame.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan jaringan jalan meliputi jaringan jalan dengan kewenangan nasional dan provinsi, jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kolektor, jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan strategis provinsi dan nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antarwilayah di Jawa Timur” adalah kegiatan dan produksi yang dianggap berpengaruh secara luas lintas kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut perlu dikendalikan untuk menciptakan sinergitas dan efisiensi antarkegiatan, antarfungsi, ataupun antarkawasan. Di antaranya adalah untuk menjamin kegiatan produksi dan pengolahan bahan baku agar sesuai antara pasokan dan permintaan. Misalnya, keberadaan pabrik gula perlu memperhatikan persebaran ataupun distribusi komoditas tebu yang kemudian pengaturannya perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan pasokan-permintaan dan persaingan usaha sehat yang menguntungkan petani.

Huruf k

Yang dimaksud kegiatan yang mengubah rona (bentuk) wilayah dan administratif Jawa Timur meliputi kegiatan yang mencakup wilayah lintas kota/kabupaten dan/atau wilayah dengan lingkup kewenangan provinsi, serta dapat juga berupa kegiatan yang berdampak lintas kota/kabupaten sehingga perlu adanya pengendalian oleh provinsi dalam rangka menjaga keterhubungan antarkota/antarkabupaten yang memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan .

Misalnya:

1. kegiatan

1. kegiatan reklamasi yang berpengaruh terhadap perubahan rona wilayah dan/atau administrasi kota/kabupaten ataupun batas kewenangan kota/kabupaten dan provinsi serta berpengaruh terhadap alur pelayaran dan ekosistem lingkungan hidup;
2. pemanfaatan lahan yang mengubah bentuk dan daya dukung lingkungan di suatu kota/kabupaten yang berdampak terhadap perubahan kondisi lingkungan di kota/kabupaten lainnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui lembaran lembaran daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau



Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat melalui pengembangan sistem informasi tata ruang (SITR). Pengembangan SITR bertujuan untuk mendorong *public awarness* melalui pendidikan/kampanye publik antara lain dalam bentuk dialog publik di TV dan Radio, iklan layanan masyarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa.

Aplikasi SITR wilayah provinsi meliputi:

1. penyebaran informasi tata ruang melalui jaringan internet dengan membangun laman (*website*) yang berisi informasi tentang peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang wilayah;
2. program pesan singkat (SMS) sehingga masyarakat dapat secara langsung mengirimkan aspirasi, masukan, saran, dan melaporkan berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang;
3. penyebaran informasi tata ruang melalui media cetak dan elektronik dengan mengembangkan forum dialog dan diskusi penataan ruang yang dilakukan secara berkala dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik lokal; dan
4. pemasangan peta rencana tata ruang wilayah provinsi pada lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat, antara lain: tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 129

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” adalah kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang” adalah kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang” adalah kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1)

Angka 1)

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2)

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3)

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 133

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15